

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM
MELAKSANAKAN PENGAWASAN KENDARAAN DI JALAN
(Studi Pada Pasar Cikpuan Jl.Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi,
Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Erita Lintang L
NPM : 157310351**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Erita Lintang Larasati
NPM : 157310351
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan. (Studi Pada Pasar Cikpuan Jl.Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konfrehensif.

Pekanbaru, 24 Oktoberber 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan (Studi Pada Pasar Cikpuan Jl.Tuaku Tambusai Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru)”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Lathif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan

ISLAM RIAU



bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini.


5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang membantu kelancaran penulis dalam melakukan usulan penelitian.

Dalam naskah Usulan Penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Pekanbaru, 20 November 2022

Penulis

Ttd

Erita Lintang L



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ASTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Pemerintahan.....	15
2. Konsep Organisasi Pemerintahan.....	19
3. Konsep Peranan.....	23
4. Konsep Pengawasan.....	29
4.1. Konsep Efektivitas Pengawasan.....	37
4.2. Konsep Efisiensi Pengawasan.....	39
5. Konsep Transportasi.....	40
6. Manajemen Transposrtasi.....	44
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Pikir.....	48
D. Konsep Operasional.....	49
E. Operasional Variabel.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Key Informan Dan Informan.....	53
D. Teknik Penarikan Key Informan Dan Informan.....	54
E. Jenis dan Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55
G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Jadwal Kegiatan Peneliti.....	59





BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Kota Pekanbaru	61
B. Wilayah geografis Kota Pekanbaru	62
C. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	63
D. Visi dan misi Dinas Perhubungan	65
E. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan	66

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian tentang peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	69
1. Menetapkan alat ukur standar	72
2. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi	79
3. Melakukan tindakan perbaikan	83
B. Hambatan-hambatan dalam peranan Dinas Perhubungan	86
1. Sumber daya manusia	86
2. Fasilitas	88

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	90

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah perusahaan dan armada angkutan kota jenis oplet di Kota Pekanbaru tahun 2019-2021	8
I.2 : Daftar pelanggaran lalu lintas tahun 2019-2021	10
II.1 : Kerangka Pikir Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .. 46 Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan (Studi Pada Jl.Tj Rhu Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru)	46
II.2 : Konsep operasional variabel	50
III.1 : Jumlah informan penelitian	54
III.2 : Jadwal waktu penelitian	60

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**




DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

- II.I : Kerangka Pikir Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .. 48
Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan (Studi Pada
Jl.Tj Rhu Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru)
- III : Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul 58
Tentang Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam
Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erita Lintang L
NPM : 157310351
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan. (Studi Pada Pasar Cikpuan Jl.Tuaku Tambisai Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru)


Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 November 2022
Pelaku Pernyataan,

Erita Lintang L



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

SURAT PERNYATAAN

PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN KENDARAAN DI JALAN (STUDI PADA PASAR CIKPUAN JL.TUANKU TAMBUSAI KECAMATAN SUKAJADI, KOTA PEKANBARU)

ABSTRAK

Oleh

ERITA LINTANG L

Kota Pekanbaru memiliki angkutan umum (transportasi) yang cukup beragam dan memiliki fungsinya masing-masing, adapun beberapa bentuk angkutan umum yang ada di Kota Pekanbaru seperti Taksi, Transmetro Pekanbaru, Oplet/Angkut Umum Kecil, Bus Kota, Ojek, dan pada saat sekarang sesuai dengan perkembangan zaman angkutan umum sudah ada secara online seperti gojek dan grab car. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tepatnya pada pasal 173 ayat 1 pada menerangkan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Keselarasan antara pengguna angkutan umum dan penyedia angkutan umum idealnya harus baik dan benar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut (KIR). Tujuannya untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pengawasan kendaraan (oplet) pada pasar Cikpuan Pekanbaru. metode yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif dan kuantatif, koleksi 9 orang terdiri dari 1 orang Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 3 orang pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bidang Angkutan Jalan, 5 orang supir oplet. Metode pengumpulan data meliputi survei, wawancara, dan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan kendaraan di jalan sudah cukup baik. Pengawasan yang dilakukan secara langsung kelapangan dan menguji kelayakan kendaraan yang sudah memenuhi standar lolos dari uji kelayakan kendaraan (KIR). Hal ini dinilai berdasarkan setiap parameter seperti menetapkan alat ukur atau standar, melakukan tindakan penilaian atau evaluasi dan melakukan tindakan perbaikan. Kendala yang ada antara lain masih rendahnya kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada masih belum diperbaharui sehingga terkadang terjadi kendala saat pemeriksaan kendaraan.

Kata Kunci : Peranan, Pelaksanaan, Pengawasan

ISLAM RIAU



**THE ROLE OF THE PEKANBARU CITY TRANSPORTATION
DEPARTMENT IN IMPLEMENTING VEHICLE MONITORING ON
THE ROAD (STUDY OSURAT PERNYAAN MARKET, JL. TUANKU
TAMBUSAI, SUKAJADI DISTRICT, PEKANBARU CITY)**

ABSTRACT

By :

ERITA LINTANG L

Pekanbaru City has quite a variety of public transportation (transportation) and each has its own function, while several forms of public transportation exist in Pekanbaru City such as Taxis, Pekanbaru Transmetro, Oplet/Small Public Transport, City Buses, Ojeks, and at the present time according to With the development of the era, public transportation already exists online, such as gojek and grab cars. In Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, precisely in Article 173 paragraph 1, it is explained that public transportation companies that carry out the transportation of people and/or goods are required to have a permit for the operation of transportation. Harmony between public transport users and public transport providers should ideally be good and correct to realize security, safety, order and smooth traffic. Article 48 to Article 55 of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, has stipulated technical and road-worthy requirements for motorized vehicles and required motorized vehicles that are imported, made and assembled domestically to be operated on the road to be subject to periodic motor vehicle testing, hereinafter referred to as (KIR). The aim is to identify obstacles to the implementation of vehicle monitoring (oplet) at the Pekanbaru Cikpuan market. The method used is descriptive, qualitative and quantitative, the collection of 9 people consists of 1 person from the Engineering Section and Road Traffic Facilities Department of Pekanbaru City Transportation, 3 employees of the City Transportation Service Pekanbaru Road Transportation Sector, 5 oplet drivers. Data collection methods include surveys, interviews, and analysis of qualitative and quantitative data. The results of the study concluded that the role of the Pekanbaru City Transportation Service in carrying out vehicle surveillance on the road was quite good. Supervision is carried out directly in the field and tests the feasibility of vehicles that have met the standards of passing the vehicle feasibility test (KIR). This is assessed based on each parameter such as setting a measuring tool or standard, carrying out assessment or evaluation actions and taking corrective actions. The existing constraints include the low quality and capability of human resources and existing facilities that have not been updated so that sometimes problems occur when inspecting vehicles.

Keywords : Role, Implementation, Supervision

UNIVERSITAS

ISLAM RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem dimana pemerintah dipilih oleh rakyat, demi rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, harus memiliki dampak besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Indonesia juga merupakan Negara yang menggunakan sistem desentralisasi. Di dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian terdapat kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiscal, hukum, serta agama.

Di era reformasi saat ini di segala bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga public di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kemudian diperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan Pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian: pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan

konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Secara keseluruhan dengan adanya otonomi daerah ini, maka daerah memiliki tugas untuk mengembangkan daerahnya baik dari segi perekonomian, pembangunan, dan juga kemajuan alat transportasi, yang merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat baik yang tinggal di Desa maupun di Kota.

Pada kota-kota dinegara maju sangat fokus merancang sistem transportasi terbaik, yaitu menciptakan transportasi yang bergerak cepat dan tepat waktu, kebersihan yang terjaga, layanan jalan prima, dan sangat mudah diakses bagi berbagai kalangan. Sementara kota-kota yang ada dinegara berkembang juga tidak mau ketinggalan berlomba membangun sistem terbaik, tetapi tetap saja dengan khasya sebagai Negara berkembang.

ISLAM RIAU



Kota Pekanbaru saat ini merupakan sebagai kota yang mengarah kepada Kota Metropolitan dengan berbagai akses pembangunan serta fasilitas yang semakin berkembang. Tentunya hal tersebut akan menambah jumlah penduduk yang berada di dalam Kota Pekanbaru, sesuai dengan Visi Misi Kota Pekanbaru saat ini adalah “Mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”. Untuk menuju kota metropolitan pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan mampu dan tanggap dalam melaksanakan tindakan untuk mencegah terhadap permasalahan yang biasa terjadi di kota metropolitan yaitu salah satunya adalah “kemacetan” yang disebabkan oleh alat transportasi yang tidak mentaati aturan, khususnya pada transportasi umum.

Pekanbaru memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan memiliki fasilitas-fasilitas perdagangan, perkantoran dan pendidikan yang menjadi daya tarik masyarakat diluar daerah sekitar untuk mencari kerja dan melanjutkan pendidikan di Kota Pekanbaru. Perekonomian masyarakat di Kota Pekanbaru beraneka ragam, tidak semua masyarakat memiliki perekonomian yang cukup untuk memiliki alat transportasi pribadi. Masih banyak masyarakat kota Pekanbaru yang mengandalkan alat transportasi umum sebagai kendaraannya untuk melakukan berbagai aktivitas.

Transportasi merupakan suatu alat untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang memiliki jarak tempuh yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga jaraknya menjadi dekat dan waktu lebih efisien. Jadi dapat dikatakan bahwa transportasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jika dilihat dari jenis kegunaan dan fungsinya, transportasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu transportasi darat, laut dan udara. Transportasi yang baik dan lancar akan sangat berguna



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

bagi banyak pihak dalam upaya pencapaian setiap tujuan yang diinginkan oleh masing-masing sektor, terutama dalam hal sector ekonomi.

Setiap kota yang menyandang layak huni memiliki berbagai ukuran keberhasilan. Untuk mengukur keberhasilan suatu kota adalah dilihat dari keberhasilan sistem transportasi mumpuni. Alat transportasi di perkotaan merupakan berperan vital, tidak hanya sebagai sarana perpindahan manusia, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pegerak dibidang perekonomian.

Kota Pekanbaru memiliki angkutan umum (transportasi) yang cukup beragam dan memiliki fungsinya masing-masing, adapun beberapa bentuk angkutan umum yang ada di Kota Pekanbaru seperti Taksi, Transmetro Pekanbaru, Oplet/Angkut Umum Kecil, Bus Kota, Ojek, dan pada saat sekarang sesuai dengan perkembangan zaman angkutan umum sudah ada secara online seperti gojek dan grab car.

Untuk mengatur alat transportasi umum agar tetap menjadi tertib maka Pemerintahan Kota perlu menetapkan sebuah kebijakan peraturan daerah (Perda) terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Daerah yang dilahirkan atas prakarsa Pemerintah Kota (khususnya Dinas Perhubungan) dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini dimaksudkan antara lain untuk melaksanakan kewenangan dibidang perhubungan, menggali dan mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD), mengelola dan menertibkan angkutan dalam kota, serta melindungi pengguna jasa angkutan dari tindakan sewenang-wenang pihak penyedia jasa angkutan dalam kota. Pengaturan angkutan perkotaan yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 mencakup banyak segi yang mana salah satunya adalah pengujian kendaraan bermotor.

Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang

dikhususkan mengawasi dan memeriksa kendaraan di jalan sesuai kewenangan adalah Bidang Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan. Hal ini juga dipertegas dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu pada seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang diatur dalam perwako Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 pasal 18 yang mempunyai beberapa tugas dan fungsi sesuai yang menjadi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan.
2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran dibidang LLAJ.
3. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas persimpangan jalan dan pos-pos pengendalian dalam Kota.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa terdapat uraian tugas (Tupoksi) yang didasari peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 maka bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas berkewenangan dalam mengawasi, mengendalikan dan memeriksa kendaraan di jalan Kota Pekanbaru sesuai aturan dan tugas yang ditentukan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi untuk mewujudkan rencana suatu organisasi, pengawasan terdiri dari penentuan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan menerapkan tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengusakan agar apa yang telah dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Perizinan merupakan salah satu kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin pada orang atau pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk membina, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemamfaatan ruang, menggunakan sumber daya alam, barang, saran, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tepatnya pada pasal 173 ayat 1 pada menerangkan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan

angkutan. Keselarasan antara pengguna angkutan umum dan penyedia angkutan umum idealnya harus baik dan benar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut (KIR).

Sehingga kendaraan umum baik angkot, bus, maupun kendaraan barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan umum wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengoperasiannya dan salah satu persyaratan sistem transportasi publik adalah harus mendapatkan pengujian bahwa kendaraan tersebut layak secara berkala sehingga layak untuk dipakai dan dituangkan dalam buku KIR.

Adapun yang menjadi beberapa persyaratan dalam membuat KIR yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan dalam kondisi baik sesuai yang sudah disebutkan di atas.
2. Dokumen lengkap, BPKP dan STNK
3. Memiliki izin Trayek untuk angkutan umum.
4. Memiliki bukti pembayaran biaya uji
5. Memiliki sertifikat uji type/pengesahan rancangan bangun dan rekayasa kendaraan
6. Membawa kendaraan ke unit pelaksana pengujian.

Jadi syarat pendaftaran uji ini memang harus dilengkapi agar pembuatan KIR bisa diselesaikan dengan cepat. Pembuatan KIR ini dilakukan bertujuan agar transportasi teruji aman digunakan dan hal ini tentunya berkaitan dengan kemandirian bagi pengguna dan penumpang transportasi umum.

Dengan tingginya tingkat aktivitas lalu lintas di Kota Pekanbaru tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran, salah satu yang disorot adalah pelanggaran dalam bidang

transportasi angkutan kota. Sebagaimana informasi yang penulis dapatkan dari berbagai berita media *online* bahwa masih banyaknya angkutan di Kota Pekanbaru masih ada angkutan kota yang melanggar aturan.

Dimana rute-rute angkutan oplet yang masih beroperasi saat ini untuk angkutan oplet Sukajadi dan Panam memiliki rute ke pasar Cikpuan, Sedangkan angkutan oplet Panam yaitu memiliki rute ke Nangka atau pasar Cikpuan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ada beberapa jumlah perusahaan dan armada angkutan Kota Jenis oplet di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel I.1 : Jumlah Perusahaan dan Armada Angkutan Kota Jenis Oplet Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021

No.	Nama Perusahaan	Nama Pemilik	Menurut Izin	Realisasi	Sisa
1.	PT. Ratu Tiga Saudara	Asmawati Taher	101 Unit	18 Unit	83 Unit
2.	PT. Riau Citra Semesta	Syahril Sulaiman	586 Unit	148 Unit	438 Unit
3.	Koperasi Riau Mandiri	Jon Hendra	920 Unit	285 Unit	635 Unit
4.	PT. Kupang Surya Trans	Rustam	262 Unit	92 Unit	170 Unit
Jumlah			1869	543 Unit	1326 Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2019 ada 543 unit yang memiliki izin layak beroperasi atau memiliki KIR dari yang totalnya ada 1869, sementara 1326 unit sisanya tidak memiliki izin beroperasi lagi. Jadi secara keseluruhan jumlah oplet yang aktif di Kota Pekanbaru berjumlah 543 unit.

Berdasarkan hasil prasurvey bahwa terdapat angkutan oplet yang tidak memiliki bukti lulus uji yang angkutannya tidak layak dikendarai saat mengoperasikan kendaraan maka akan dikenakan sanksi, yang dimana melanggar ketentuan uji berkala tersebut seperti pada UU LLAJ pasal 76 ayat 1, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administrative, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan pencabutan izin. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2017 Pasal 16 terkait pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu :

1. Setiap kendaraan Bermotor yang dioperasikan di dalam Kota wajib melakukan pengujian berkala.
2. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan umum
3. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor
 - b. Pengesahan hasil uji.
4. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian yang dimiliki oleh Dinas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah di atas ditentukan atau ditetapkan bahwa mobil penumpang termasuk salah satunya adalah oplet harus dilakukannya pengujian berkala yaitu kelayakan dari transportasi tersebut untuk beroperasi di dalam Kota, tetapi pada realitanya masih banyak oplet yang yang tidak layak beroperasi dan dapat mengganggu kemanan dan

kenyamanan penumpangnya.

Untuk memperkuat hasil prasurvey yang penulis laksanakan, maka penulis akan memaparkan data pelanggaran yang dilakukan oleh oplet yaitu data tahun 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel I.2: Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019-2021

No	Jenis Pelanggaran	Mobil Penumpang (Oplet)		
		2019	2020	2021
1.	Parkir / Rambu-rambu	16	5	5
2.	Persyaratan teknis / Laik jalan	3	0	0
3.	Tidak memiliki bukti lulus uji	56	79	96
4.	Izin usaha angkutan	0	0	0
5.	Izin operasi	0	0	0
6.	Kaca filem	19	3	6
7.	Dispensasi kelas jalan	0	0	0
8.	Speaker	9	0	7
9.	Izin trayek	23	19	29
10.	Menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal	0	0	0
11.	Argo	0	0	0
12.	Penyimpangan izin parawisata	0	0	0
13.	Penyimpangan izin operasi	0	0	0
14.	Penyimpangan izin trayek	0	0	1
	Jumlah	126	106	144

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Tahun 2021

Berdasarkan data yang penulis sajikan diatas, dapat dilihat jumlah pelanggaran yang terjadi pada jenis angkutan umum (oplet) masih tergolong besar khususnya di Kota Pekanbaru, pada tahun 2019 total jumlah pelanggaran mencapai angka 126 pelanggaran hal ini dikatehui pada saat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan razia gabungan dan terdapat oplet yang memiliki rute dari Sukajadi ke pasar Cikpuan khususnya pelanggaran yang dilakukan adalah Tidak memiliki Bukti Lulus Uji atau KIR yang berjumlah 56 oplet, dan tahun 2020, jumlah tersebut turun menjadi 106 jenis pelanggaran, dari jumlah ini terdapat 79 pelanggaran

yang terjadi pada oplet tidak memiliki lulus uji yaitu oplet yang memiliki rute Sukajadi ke pasar Cikpuan. Hal ini juga diketahui dan puncaknya pada tahun 2021 lalu, pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum berjenis oplet di Kota Pekanbaru kembali mengalami kenaikan drastis hingga 144 jenis pelanggaran, yang terdapat di dalamnya 96 oplet rute Panam-Nangka yang tidak memiliki Lulus uji, melanggar rambu-rambu lalu lintas 5 oplet, menggunakan kaca film yang tidak sesuai peraturan 6 oplet, speaker yang melanggar peraturan 7 oplet, tidak ada izin trayek 29 oplet, dan penyimpangan izin trayek ada 1 oplet.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis sajikan di atas, dan di tambah dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online di daerah Kota Pekanbaru, maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat judul penelitian ini, dan fenomena tersebut adalah:

1. Hasil Pra-Survey yang penulis lakukan dilapangan, khususnya Kota Pekanbaru, ditemukan fenomena bahwa banyak kendaraan angkutan umum (Oplet) yang masih saja melakukan aktivitas nya mengangkut penumpang meskipun kondisi kendaraan yang digunakan sudah tidak layak, baik dari kondisi body mobil yang berkarat, tempat duduk yang tidak layak, mesin mobil yang berasap, ban mobil yang sudah tipis, dan masalah lainnya, hal ini tentu membahayakan penumpang mereka.
2. Penulis menduga bahwa permasalahan seperti ini terjadi karena adanya pembiaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dimana salah satu fungsi yang tidak dijalankan adalah proses pemberian sosialisasi kepada pemilik kendaraan angkutan umum agar mematuhi aturan yang berlaku.
3. Berdasarkan data pelanggaran yang telah penulis sajikan pada pembahasan latar belakang penelitian ini, dapat di lihat bahwa masih terdapat sebuah masalah yang berkaitan dengan

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

tertib lalu lintas di Kota Pekanbaru, khususnya terkait dengan operasional angkutan umum yang lebih dikenal dengan sebutan Oplet, hal ini tentunya menjadi tanggungjawab dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap angkutan umum yang melakukan pelanggaran tersebut.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga didukung dengan fakta-fakta di lapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan kendaraan di jalan Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah: “Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan (Studi Pada Pasar Cikpuan Jl.Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan pada latarbelakang di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan kendaraan di jalan (Studi Pada Pasar Cikpuan Jl.Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru) ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan kendaraan di jalan (Studi pada pasar Cikpuan Jl.Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kendaraan di jalan (Studi pada pasar Cikpuan Jl.Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru).

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan Kkendaraan di jalan (Studi pada pasar Cikpuan Jl.Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru).

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan dan Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya tentang peran pemerintah dalam melaksanakan pengawasan kelayakan kendaraan penumpang umum.
2. Kegunaan praktis maksudnya adalah dimana nantinya Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya khususnya di bidang pelaksanaan pengawasan terhadap sistem pengujian kendaraan angkutan umum di Kota Pekanbaru
3. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk mahasiswa yang hendak melakukan penelitian selanjutnya dengan focus penelitian yang sama, yaitu tentang peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sistem pengujian kendaraan angkutan umum (Studi pada pasar Cikpuan Jl.Tuaku Tambusai Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru).

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan


Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan untuk mencari referensi sebagai penunjang dalam penelitian ini, baik dikutip dari buku para ahli, jurnal, maupun dari internet. Adapun konsep-konsep dari studi kepustakaan antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut Syafie (2005:3) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Jadi ilmu pemerintahan yang dimaksud oleh ahli tersebut yaitu sebuah ilmu yang mengkaji terkait organisasi pemerintahan baik itu dari eksekutif, legislative, maupun organisasi lainnya yang memiliki peran penting dalam memimpin organisasi yang ada di Indonesia.

Menurut U. Rosenthal (dalam Syafie, 2009:21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Selanjutnya Rosenthal dalam Ndraha (2003:611) memberikan batasan mengenai pemerintahan yaitu ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari



bekerjanya struktur-sturktur dalam proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian ilmu pemerintahan yang dimaksud oleh ahli di atas adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang susunan dalam suatu organisasi yaitu suatu tugas yang terbentuk dalam satu kesatuan struktur organisasi, sehingga tugas yang diberikan tidak tumpang tindih dan memiliki tugas masing-masing.

Menurut Ndraha (2003:7) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya Ndraha (2005;36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat. Jadi ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu tugas setiap instansi atau organisasi untuk melakukan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam bidang pelayanan publik, dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan sipil.

Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan



kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*), (Labolo, 2006:22).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni Karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar pemerintah, yang paling sedikit kata “ perintah “ tersebut memiliki empat unsure yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti hanya sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). (Syafiie, 2001:20)

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah didalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Sarundajang (2002:5) kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah

adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.

Menurut Ridwan (2002:2) Pemerintahan adalah Besctuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan.

Menurut Manan, Bagir (2001:101) Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi di antaranya terdapat banyak orang, atau hubungan kerja, spesialisasi pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Berikut ini peneliti akan kemukakan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli.

Menurut Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

“Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dan sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan.”

Menurut Louis A.Allen dalam Hasibuan (2003:11) organisasi dapat diartikan sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan di kerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

Secara umum organisasi dapat diartikan sebagai wadah atau tempat untuk menuangkan berbagai macam ide dari setiap individu dan dibakukan menjadi suatu kebijakan atau peraturan agar tujuan dari organisasi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya kebijakan tersebut mengharuskan setiap orang di dalam atau di luar organisasi untuk mematuhi dan jika tidak akan dikenakan sanksi.

Menurut Louis A.Allen dalam Hasibuan (2003:11) organisasi dapat diartikan sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan di kerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Jadi didalam organisasi terdapat pengelompokkan kerja yang ditugaskan kepada setiap individu yang sudah ditetapkan dan dilimpahkan wewenangnya dan tanggung jawab, dengan tujuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama.

Menurut Kast dan James E. Rosenzweig dalam buku yang dikarang oleh Ismail Nawawi (2010:23) yang berjudul “Perilaku Organisasi” menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi tersebut memberikan informasi



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

bahwa organisasi itu terdiri dari dua bagian penting yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.

Menurut Hasibuan (2003:11) organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Jadi organisasi itu di dalamnya terdapat suatu pola yang saling terkait secara formal, disusun dalam struktur, dan terorganisir untuk saling bahu membahu, bekerja sama, saling tolong menolong untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi. Jadi organisasi adalah suatu tempat yang didalamnya terdapat aktivitas kerja sama yang melibatkan dua orang atau lebih dan tidak melihat status, dan terjalin komunikasi yang baik, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis dengan tidak melupakan tujuan awal dari organisasi tersebut.



Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha. Sedangkan Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara,

ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Robbins, 1994 dalam Sutrisno (2010: 141) organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. dikoordinasikan secara sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Karena organisasi merupakan kesatuan sosial, pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk tidak hanya sekadar meminimalkan kelebihan (redundancy), namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan.

Organisasi menurut Griffin dan Morhead, 1996 dalam Usman (2013:171) adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Wexley dan Yulk 1977 dalam Sutrisno (2010: 141) mendefinisikan bahwa organisasi adalah pola hubungan antar manusia yang diikutsertakan dalam aktivitas yang membuat satu sama lain saling tergantung untuk suatu tujuan tertentu.

Pengertian organisasi menurut Hasibuan (2013:24) adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.



UNIVERSITAS

ISLAM RIAU

Menurut Waldo dalam bukunya Silalahi (2011:124), menyebutkan: Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.

Jadi jika disimpulkan organisasi pemerintahan adalah suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan saling keterkaitan satu sama lain untuk membangun pondasi atas dasar wewenang yang dimiliki oleh setiap individu di dalam sebuah instansi yang tercantum dalam kebijakan atau peraturan yang menjadi landasannya, sehingga terciptalah tujuan yang sudah diinginkan.

3. Konsep Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang-



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (*social circle*), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 12-21), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarperibadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
- b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai

pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut :

a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :

1. Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

2. Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing- pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.

3. Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.

4. Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.

5. Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari



tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.

- b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinya.
 - c. Sebagai juru bicara (Spokesman), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sisitem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena :
- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
 - c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya, Siswanto (2012 : 21).

Menurut Berry David (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan- harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma- norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah prilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.



Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21).

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :
 - a. Cara (*usage*) lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
 - b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam



masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Puspito (1989:21) mengungkapkan pengertian peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tujuan) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi, peranan merupakan suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan. Dalam kebijakan transportasi secara nasional, pemerintah merumuskan berbagai strategi dan upaya yang diharapkan utamanya kepada:

- (1) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
- (2) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi
- (3) Meningkatnya pembinaan perusahaan transportasi
- (4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan teknologi
- (5) Meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energi
- (6) Meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi,
- (7) Meningkatnya kualitas administrasi negara disektor transportasi (Adisasmita, 2011:37)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

4. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results (Schermerhorn, 2002: 12).

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Fathoni (2006 : 30).

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua 24 terjadi sesuatu dengan rencana yang di tetapkan, perintah yang di dikeluarkan dan prinsip di anut. Juga di maksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari. Sofyan (2004:12).

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Kadarman (2001:159).

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Saiful, 2004:127).

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. (Yohanes 2006:133).

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau



pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003:112).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81).

Kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tertsebut.

Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan



berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Henry Fayol dalam Syafiie (2006: 82), pengawasan merupakan ketepatan dalam apaapun persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu: pertama pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dan yang kedua pengawasan tidak langsung (indirectcontrol) ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2006: 115).

Handoko (2005: 149) merumuskan pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merencanakan sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Irawan (2000:252), berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi :

- a. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan dilakukan.
- b. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Menurut Siagian (2004:125) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dari uraian tersebut maka

dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan.

Menurut Rachmawati (2009:10) pelaksanaan pengawasan mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-pengimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Tujuan dari pengendalian atau pengawasan adalah memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai.

Menurut Winardi (2000:161) factor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan adalah :

1. Sasaran individu dan organisatoris biasanya berbeda (adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisasi).
2. Pengawasan diperlukan dikarenakan terdapat adanya suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang telah tetap.

Menurut Sastrohardiwiiryo (2000:26) bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian untuk menghusakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang telah tetap. Arti pentingnya pengawasan adalah :

1. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan aman, dan mengikuti setiap proses dan petunjuk mengenai karya yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
2. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dengan tingkat resiko tugas.
3. Pengawas diikutsertakan dalam melaporkan dan menyelidiki pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan, sasaran-sasaran kepada pengurus.
4. Pengawas ikut serta dalam mengidentifikasi penyimpangan kerja

ISLAM RIAU

Syafri (2004:15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang baik itu meliputi:

1. *Expectation*, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas.
2. *Allocation*, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Monitoring performance*, yaitu mencatat dan memonitor hasil kegiatan.
4. *Correction action*, yaitu melukiskan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari tiga fase, hal ini digunakan oleh Manullang (2009 : 184) diantaranya sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
 - a. Adanya pembagian tugas secara jelas
 - b. Adanya waktu pencapaian tujuan
 - c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan
2. Melakukan tindakan penilai atau evaluasi, dapat dilakukan dengan cara seperti :
 - a. Laporan tertulis maupun tidak tertulis dari pegawai.
 - b. Melakukan kunjungan langsung.
 - c. Mengamati hasil kerja.
3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah:
 - a. Memberi teguran.
 - b. Memberikan peringatan
 - c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

Dengan demikian jelas dikatakan bahwa tanpa perencanaan pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut dan sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang seing tanpa ada alat untuk mencegahnya. Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan juga bisa diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai

pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Pengawasan menurut Handoko (2012:359) didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Menurut Marnis (2010:344) pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Tipe-tipe pengawasan menurut Handoko (2012:361) yaitu:

- a. Pengawasan Pendahuluan (feedforward control). Pengawasan pendahuluan sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.
- b. Pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control).
- c. Pengawasan umpan-balik (feedback control) yaitu pengawasan umpan-balik juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Jadi pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi. Seperti di definisi oleh Terry dalam Zulkifli (2009:122) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Menurut Siagian (2008:115) proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan Langsung

Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Secara sederhana pengawasan adalah tujuan setiap orang dalam setiap pencapaian di capai, tujuan tercakup fungsi pengawasan (*controlling*). Fungsi ini merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari suatu kepemimpinan, inilah arti pengawasan yang sebenarnya.

Menurut Silalahi (2002:391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja actual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber- sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja actual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standart organisasi.

Sementara itu menurut Siswanto (2013:140) pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah di tetapkan maka dengan demikian, menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar dan metode untuk pengukuran kinerja
2. Mengukur Kinerja
3. Membandingkan Kinerja sesuai dengan standar
4. Mengambil tindakan perbaikan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pengawasan tentu harus ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses pengawasan. Menurut Handoko (2003:362) mengemukakan bahwa proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahapan. Tahapan-tahapannya adalah:

1. Penetapan standar pelaksanaan pengawasan (perencanaan) standar mengandung arti sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Setelah frekuensi pengukuran dan system monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan

dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

- a. Pengamatan (observasi)
 - b. Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis.
 - c. Metode-metode otomatis
 - d. Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan tahap kritis dari tahap pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (defiasi).
 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.

Adapun manfaat pengawasan menurut Brantas (2009:191) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan, pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaan.

4.1 Efektifitas Pengawasan

Menurut Handoko (2009:373) untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat-akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Adapun karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Akurat
Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dalam sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh
Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik.
Fungsi pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomis
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dari kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional
Sistem pengawasan harus harmonis dengan kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman apapun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dari operasional
Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang harus diambil.
10. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan prestasi.

Handoko (2009:366) juga mengatakan ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor itu adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi. Melalui pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan berhati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi krisis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Tanpa sistem pengawasan, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahannya

4.2 Konsep Efisiensi Pengawasan

Salah satu sasaran pokok administrasi dan manajemen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi ialah untuk mencapai efisiensi yang semaksimal-maksimalnya. Efisiensi, secara sederhana dapat dikatakan perbandingan yang negatif antara input dan output. Negatif karena sumber, alat, dan tenaga yang dipergunakan harus lebih kecil dari hasil yang diperbolehkan.

Banyak cara yang dapat dan harus ditempuh untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Efisiensi dapat ditingkatkan melalui rencana yang baik. Efisiensi dapat

Efisiensi dapat dicapai apabila dulikais, kesimpangsiuran wewenang, dan pula dicapai melalui organisasi yang sederhana, sesuai dengan kebutuhan, dan luwes tanggung jawab dapat dicegah serta adanya pendelegasian wewenang yang sistematis. Efisiensi dapat pula dicapai melalui sistem penggerakan yang merangsang para bawahan bekerja dengan ikhlas, jujur, loyal, taat, dan *dedicated*.

Efisiensi dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi organik dan fungsi pelengkap dengan setepat-tepatnya. Justru karena itu pulalah fungsi organik pengawasan harus pula dilaksanakan dengan seefektif mungkin, karena pelaksanaan fungsi pengawasan dengan baik, akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatkan efisiensi.

Meskipun efisiensi merupakan sasaran yang terakhir dalam pengawasan. Menurut Siagian (2008;113) ada sasaran-sasaran antara lain yang perlu dicapai pula. Sasaran-sasaran itu adalah sebagai berikut :

1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh- sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dengan rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan, serta pengalamannya dan bahwa pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis.
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal likes and dislike.
7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam pengguna kekuasaan, kedudukan, dan terutama keuangan.

5. Konsep Transportasi

Menurut Wikipedia Indonesia, transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-

hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta dibawah tanah (*subway*) dan taksi. Penduduk Negara maju jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka.

Menurut Andriyas (2015:1) Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak ahli telah merumuskan dan mengemukakan pengertian transportasi. Para ahli memiliki pandangannya masing-masing yang mempunyai perbedaan dan persamaan antara yang satu dengan lainnya.

Menurut Abbas (2003:6), transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare* yang mana *trans* berarti mengangkat atau membawa. Jadi transportasi adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Salim dalam Andriyansyah (2015:1) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (*comoditi*) dan penumpang ke tempat lain.

Menurut Miro dalam Andriyansyah (2015:1) transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Nasution (2008) dalam Andriyansyah (2015:1) adalah sebagai

pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi pengertian transportasi berarti sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses pergerakan, proses mengangkut, dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.

Menurut Kamaluddin (2003:13) transportasi berasal dari kata Latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan, guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan demikian, transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dapat ditegaskan lagi bahwa transportasi adalah jasa yang dipergunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomis dalam berbagai kegiatan usaha dan hubungan kemasyarakatan.

Menurut Nasution (2004:15), transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri.

Menurut Nasution 2008 dalam Andriyansyah (2015:1) terdapat unsur-unsur pengangkutan/transportasi meliputi atas:

1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya
3. Jalanan/jalur yang dapat dilalui
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan
5. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Masing-masing unsur tersebut tidak bisa hadir dan beroperasi sendiri-sendiri, kesemuanya harus terintegrasi secara serentak. Seandainya ada salah satu saja komponen tidak hadir, maka alat pendukung proses perpindahan (system transportasi) tidak dapat bekerja atau berfungsi. Transportasi bukan hanya usaha berupa gerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan gerakan secara statis akan tetapi transportasi akan mengalami perkembangan dan kemajuan dari waktu ke waktu baik sarana dan prasarannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan dengan daerah. Untuk membangun suatu pedesaan keberadaan prasarana dan sarana transportasi tidak dapat terpisahkan dalam suatu pro`gram pembangunan. Kelangsungan proses produksi yang efisien, investasi dan perkembangan teknologi serta terciptanya pasar dan nilai selalu didukung oleh system transportasi yang baik. Transportasi faktor yang sangat penting dan strategis untuk dikembangkan, diantaranya adalah untuk melayani angkutan barang dan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya dan menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan sektor lain untuk meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia.

Dan menurut Rustian Kamaluddin (2003:3), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Unsur – unsur transportasi meliputi :

1. Manusia yang membutuhkan
2. Barang yang dibutuhkan
3. Kendaraan sebagai alat/sarana
4. Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi
5. Organisasi (pengelola transportasi)



Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrilisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan adanya speialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa dan daerah kebutuhan akan angkutan tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*).

6. Manajemen Transportasi

Menurut Andriansyah (2015:19) Sistem manajemen transportasi (*transportation management system*) adalah rangkaian sistem atau pengelolaan terhadap moda transportasi oleh suatu kelompok atau golongan. Jasa transportasi merupakan salah satu faktor pemasukan (*input*) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Manusia sangat membutuhkan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beraneka ragam yang umumnya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Kemudahan yang diperoleh karena transportasi bagi manusia adalah mudahnya mengatasi jarak antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam atau barang produksi yang dibutuhkan manusia yang terletak pada masing-masing geografi.

Karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen transportasi yang baik. Pada umumnya, manajemen transportasi menurut Andriyansyah (2015:19) menghadapi tiga tugas utama:

1. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan.
2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan
3. Mengoperasikan angkutan secara garis besar.

Manajemen transportasi dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

1. Manajemen transportasi dalam industri atau perusahaan.



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

2. Manajemen transportasi dalam masyarakat (*public transport*).

Tugas Utama Manajemen Transportasi:

1. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan,
2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan Manajemen transportasi dalam kajian dan teori
3. Mengoperasikan angkutan secara garis besar.

Sedangkan jenis alat transportasi yang sudah umum dikenal yaitu meliputi sebagai berikut:

- a. Angkutan jalan raya
- b. Angkutan kereta api
- c. Angkutan laut
- d. Angkutan udara
- e. Angkutan pipa
- f. Angkutan gabungan.

Menurut Andriyansyah (2015:22) Transportasi memiliki fungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian dengan membuat keseimbangan antara penyedia dan permintaan transportasi. Adapun manfaat transportasi yang meliputi kehidupan masyarakat, yaitu :

Manfaat ekonomi, segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan atau hasil produksi yang semuanya bisa diperoleh dan berguna.

Manfaat sosial, manusia pada umumnya bermasyarakat dan berusaha hidup selaras atau dengan yang lain dengan menggunakan kemudahan :

- a. Pelayanan untuk perorangan maupun kelompok,
- b. Pertukaran informasi,
- c. Perjalanan untuk rekreasi,
- d. Perluasan jangkauan perjalanan sosial, dan
- e. Pemendekan jarak rumah dengan tempat kerja.

Manfaat politis, pengangkutan menjadi syarat mutlak atau pokok dalam segi politik yang

meliputi:

- a. Menciptakan persatuan dan keadilan,
- b. Pelayanan kepada masyarakat dikembangkan dengan lebih merata
- c. Keamanan negara terhadap serangan dari luar yang tidak di kehendaki

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Terkait Peran Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan (Studi Pada Jl.Tj Rhu Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru)

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Junaidi 2014	Analisis Peranan Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Travel Gelap di Kota Pekanbaru	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan	Sementara perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada tahun penelitian, dan juga objek penelitian yang digunakan
Ruhul Fata 2016	Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh terhadap Kelayakan dan Keamanan Angkutan Umum Di Kota Banda Aceh	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan	Sementara perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi, tahun penelitian, dan juga objek penelitian yang digunakan


Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Faisal Yunan Siregar, Jurnal Vol.2, No.1	Pengawasan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan	Sementara perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi, tahun penelitian, dan juga objek penelitian yang digunakan
Rizki Naldi, Jurnal Vol.2, No.1	Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Traffich Light Di Kota Pekanbaru	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan	Sementara perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi, tahun penelitian, dan juga objek penelitian yang digunakan
Rino Antoni, Jurnal Vol. 5, Edisi I Januari – Juni 2018	Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan	Sementara perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi, tahun penelitian, dan juga objek penelitian yang digunakan
Novrisaldi Nasution, Jurnal Fisip Vol. 5 Edisi II Juli- Desember Tahun 2018	Pengawasan Lalu Lintas Dalam Mengatasi Kemacetan Oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru Tahun 2016	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan	Sementara perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi, tahun penelitian, dan juga objek penelitian yang digunakan

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Belly Aprialdi, Jurnal Vol. 1, No.1	Pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhadap Pengujian Kelaikan Mobil Barang Tahun 2011-2012	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan	Sementara perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi, tahun penelitian, dan juga objek penelitian yang digunakan

Sumber: *Olahan Data Penulis Tahun 2021*

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Peran Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan. (Studi Pada Jl.Tj Rhu Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru)



Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2021*

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Konsep ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.
2. Konsep organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.
3. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan perencanaan meupakan pedoman bagi pencapaian tujuan
4. Indikator dari variable Pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
 1. Menyusun program kerja terkait pengawasan



2. Adanya pembagian tugas / pembentukan tim secara jelas.
3. Adanya jadwal pengawasan yang ditetapkan.
4. Menetapkan objek yang akan di awasi.

- b. Melakukan tindakan penilain atau evaluasi, dapat dilakukan dengan cara seperti :
 1. Melakukan pengawasan langsung dilapangan.
 2. Melakukan sidak lapangan.
 3. Melakukan sosialisasi standar aturan yang berlaku.
 4. Membandingkan fakta dilapangan dengan standar yang seharusnya terjadi.
- c. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah:
 1. Memberi teguran.
 2. Memberikan peringatan.
 3. Memberikan sanksi.
 4. Melakukan tindakan pencegahan

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Peran Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan (Studi Pada Jl.Tj Rhu Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru)

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penilaian 4
Menurut Manulang (2002:173) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula	Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1.Menetapkan alat ukur atau standar	a.Menyusun program pengawasan dan pengujian ter hadap operasional kendaraan angkutan umum (oplet) di Kota Pekanbaru b.Menetapkan standar operasional prosedur pelayanan kendaraan angkutan umum c.Menetapkan jadwal pelaksanaan pengawasan dan pengujian kendaraan angkutan umum (oplet)



Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
		2.Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi	<p>a.Melakukan pengawasan secara langsung dan berkelan jutan di lapangan</p> <p>b.Melakukan razia terhadap kendaraan yang diduga tidak memiliki bukti lulus uji</p> <p>c.Melakukan evaluasi terhadap program dan tim kerja untuk mencari dampak pelaksanaan tugas di lapangan</p>
		3.Melakukan tindakan perbaikan	<p>a.Menerapkan sistem pemberian sanksi terhadap pemilik dan kendaraan yang terjaring razia</p> <p>b.Tidak memberikan izin operasional kepada kendaraan angkutan umum yang tidak memenuhi standar SOP</p> <p>c.Melakukan penahanan kendaraan atau penyitaan terhadap angkutan umum yang tidak layak tetapi tetap melakukan aktivitas di jalan</p>

Sumber : Olahan Data Penulis Tahun 2021

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, Creswell (2016: 4). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan (Studi Pada Jl.Tj Rhu Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru, Khususnya di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.88, untuk melakukan observasi di dalam penelitian ini, cakupan penelitian penulis adalah rute yang dilalui oleh angkutan umum (oplet) yang menjadi objek penelitian. Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada angkutan umum khususnya oplet di Kota Pekanbaru, pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak



memiliki bukti lulus uji. Dalam hal ini yang menjadi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penertibannya adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

C. Key Informan Dan Informan

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, subjek penelitian menjadi informan yang akan berbagi informasi yang diperlukan informan penelitian ini menjadi 2 macam yaitu key informan dan informan, *key informan* adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti serta merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. (Hendarso & Suryanto, 2005, 171-172). Dan dalam penelitian in, yang ditetapkan menjadi *key informan* adalah Bapak Bambang Armanto, SH yang menjabat selaku Kepala Bidang Pengawasan Lalu Lintas Jalan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, alasan yang mendasari penulis menetapkan *key informan* tersebut adalah dikarenakan instansi yang mengatur tentang pengawasan dan penertiban terhadap angkutan umum adalah Dinas Perhubungan, dan tanggungjawab tugas dilapangan dikendalikan oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan Lalu Lintas Jalan.

Selain hal tersebut, penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi *key informan* dan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian, atau mereka yang terlibat



langsung di dalam interaksi sosial yang sedang di teliti. Dan untuk melihat informan yang ditetapkan pada proses pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1 : Jumlah Informan Penelitian Tentang Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan (Studi Pada Pasar Cikpuan Jl.Tuaku Tambusai Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru).

No	Informan	Nama Informan	Jumlah Informan
1	2	3	4
1	Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dishub Kota Pekanbaru	Rudi Hartono. S.Kom	1
2	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bidang Angkutan Jalan	Edi Sofyan	3
		M. Anshar	
		Rudi Hartono	
3	Sopir Oplet	Sesuai Data Lapangan	5
Jumlah			9

Sumber : Olahan Penulis tahun 2020

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan sampel dalam menentukan key informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling, menurut Arikunto (2006:134) menjelaskan “sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus”.

Sementara itu, untuk penarikan informan maka penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu dengan cara “*Snowball Sampling*” dimana menurut Sugiyono,

(2016:85). *Snowball Sampling* adalah tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Snowball Sampling* untuk mencari informasi yang lebih akurat.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer


Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini Informan penelitian yaitu Kepala Bidang Pengawasan Lalu Lintas Jalan, Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Supir Oplet.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen- dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur organisasi Dinas Perhubungan.



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

- d. Salinan data terkait dengan profil informan penelitian yang akan penulis lakukan.
- e. Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:


1. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.

Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok.



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Wawancara- wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.
 2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
 3. Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.
 4. Melangsungkan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
 5. Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
 6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
 7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)


G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif



(Creswell, 2016:263), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:


Gambar III.1 : Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan.



Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell

Gambar III.1 diatas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari

ISLAM RIAU



bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan. Gambar III.1 diatas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah- milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori- kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha



penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.

5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Di Jalan

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal																								
2	Ujian Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisisioner																								
5	Rekomendasi survey																								
6	Survey Lapangan																								



BAB IV


GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 10 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang diKepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminta atau Kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota kecil.
6. UU No 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Peraja
8. Kepemendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. UU No 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan kota madya Pekanbaru.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.


B. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru.

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antar 5-11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 kelurahan/Desa dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meniggalkan kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya, untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan perda Kota Pekanbaru N0. 4 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan/desa baru dengan perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.



2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambag, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C-35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C-23,0°, curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari a/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan Maksimum antara 96%-100% Kelembapan minimum antara 46%-62%.

C. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan surat keputusan menteri perhubungan sebagai instansi yang



melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan Udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia Khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan perhubungan Nasional, Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas Angkatan Jalan), kemudian adanya UU No.22 tahun 1999 dan PP No.25 tahun 2000 yang menjadi dasar dari Otonomi daerah, terbitlah Perda No.7 tahun 2001 membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Penyempurnaan UU No. 22 tahun 2007, PP No 41 tahun 2007, Perda No. 8 tahun 2008 dan Perwako No.8 tahun 2009 akhirnya mengganti nama Dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru atau Dishubkominfo Kota Pekanbaru. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana penyelenggara otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah, Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbentukan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang di berikan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi.

Bidang Perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah, selain itu ciri



utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

D. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau”, visi ini mempunyai makna : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya mempetahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, maka Visi tersebut dijabarkan menjadi empat buah Misi yang diembankan yaitu:



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesabelitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan tugas pokok dinas dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas adalah:

1. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan komunikasi dan Informasi dan tugas pembantuan yang di berikan oleh pemerintah,
2. Memimpin dan menngkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staf dinas.
3. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
4. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



5. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasaran, dan kominfo.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan rincian tugas tersebut diatas adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.
3. Panyusunan rencan kerja, pemantauan dan evaluasi
4. Pembinaan dan pelaporan.
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.

Adapun peran serta rencana strategis dalam pelaksanaan tugas,pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah agar pelaksanaan Pembangunan dan pengemabangan sektor Perhubungan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan komperhensif maka perlu di susun untuk suatu Rencana(Renstra) dengan adanya Renstra diharapkan terasedia pedoman serta arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Dinas yang dalam hal ini dituangkan dalam program lima tahunan, Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengambil kebijakan-kebijakan, yaitu sebagai berikut:

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



- a. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik dibidang perhubungan maupun Kesekretariatan.
- b. Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis dibidang perhubungan.
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan keterpaduan pemberian beberapa perizinan dan rekomendasi bidang perhubungan pada pelayanan satu atap, yaitu badan pelayanan terpadu.
- d. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan menjadi angkutan pemadu moda transportasi.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana dan prasarananya.
- f. Peningkatan peran serta masyarakat, pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada penyedia jasa angkutan.
- h. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan melalui komunikasi dan informasi yang luas sampai ke pelosok kota.
- i. Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak laik jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalu lintas.

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU




BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Tentang Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Dijalan

Regulasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan berperan sangat penting dalam keselamatan dan pengendalian lalu lintas, membuat masyarakat merasa nyaman saat naik angkutan umum, serta jalanan mulus dan aman. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan memang mengantisipasi peningkatan kendaraan angkutan umum yang tidak diuji laik jalan, sehingga dinas mengimbau dengan peraturan daerah bahwa kendaraan angkutan umum harus diputihkan dan diremajakan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Artinya, dengan menyediakan angkutan umum yang nyaman bagi penumpang, masyarakat dapat menggunakan angkutan umum dengan aman, nyaman, dan tenang.

Jika pemerintah ingin meremajakan angkutan umum, maka pemerintah harus mengambil tindakan, tidak hanya menyosialisasikan, tetapi juga memberikan solusi bagaimana peremajaan angkutan umum. Pemerintah kota Pekanbaru dapat bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum untuk membantu memberikan dana kepada perusahaan angkutan umum dan perusahaan membayar pajak sebagai imbalannya, sehingga efeknya adalah masyarakat menggunakan angkutan umum dengan nyaman dan perusahaan mendapatkan citra yang baik dengan pembalasan Bagi pemerintah, setiap 6 bulan Melakukan uji kelaikudaraan tidak dapat dipisahkan.



Pelaksanaan tugas yang direncanakan oleh pemerintah memerlukan pengawasan, karena dengan pengawasan, tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang disusun oleh pemerintah. Pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah sesuai dengan protokol yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak
2. Membenahi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali atau timbul kesalahan yang lainya.
3. Memahami penerapan pekerjaan sesuai dengan kegiatan yang sudah tersusun dan terencana sebelumnya.

Dalam proses penyelenggaraan pengawasan harus ada bentuk pimpinan yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga pengawasan dapat diklasifikasikan menurut berbagai hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang kegiatannya diterapkan oleh pimpinan dan pengawas terhadap kegiatan yang telah dibuat dengan melakukan proses mengamati, meneliti, memeriksa, dan meneliti secara langsung dari tempat pekerjaan serta menerima bentuk dari laporan-laporan secara langsung oleh pelaksana organisasi tersebut.
2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan ini dilakukan dalam bentuk laporan yang diberikan oleh pelaksana dalam bentuk lisan maupun tulisan, dari hasil pendapat masyarakat.




3. Pengawasan internal, dalam melakukan pengawasan ini dilakukan oleh aparatur yang bekerja di dalam instansi terkait. Pengawasan ini biasanya dilaksanakan oleh instansi itu sendiri yang secara langsung biasa dilakukan secara rutin.
4. Pengawasan eksternal, pengawasan ini biasanya disebut dengan pengawasan dari luar merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur diluar instansi terkait. Maksud dari luar adalah pihak instansi yang melakukan pengawasna terhadap kegiatan yang sedang berjalan tetapi bukan dari pihak organisasi yang melakukan pengawasan. Dalam melakukan kinerjanya pengawasan ini bersifat profesional atau tidak memihak. (Andri Ferianto, 2015:64).

Dalam Undang-Undang yang di maksud Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2009 :

1. Lalu Lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lintas jalan.
2. Angkutan merupakan perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lainya dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pembinaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :

1. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas angkutan jalan.
2. Penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan yang berlaku.
3. Penetapan kopensasi pejabat yang melakukan fungsi dibidang lalulintas dan angkutan jalan.
4. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah profinsi dan kabupaten/kota.



UNIVERSITAS

ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

5. Pengawasan terhadap norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kementerian Perhubungan mensyaratkan pengujian berkala terhadap kualitas, keamanan, dan kenyamanan layanan angkutan umum yang disediakan. Kunci keberhasilan keselamatan angkutan umum adalah tersedianya pengujian berkala yang tidak lepas dari pengawasan Kementerian Perhubungan dan pengusaha angkutan.

Disebutkan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, yang diperdalam dalam peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 133 Tahun 2015 yang isinya tentang pengujian berkala kendaraan bermotor menerangkan bahwa uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan berikutnya. Dalam melakukan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor dilakukan tanpa menggunakan alat uji.

1. Menetapkan alat ukur atau standar

Penentuan kriteria yang akan dimonitor umumnya sudah termasuk dalam rencana yang telah disiapkan sebelumnya agar segala sesuatu yang akan dilakukan berjalan dengan lancar.

a. Standar teknis kendaraan

Standar teknis disini mengacu pada standar teknis yang harus dipenuhi oleh kendaraan khususnya angkutan umum yang beroperasi di Pekanbaru. Bentuk standar teknis ini harus berupa persyaratan teknis kendaraan yang berjalan di jalan raya. Berdasarkan hasil kajian, pemerintah merumuskan standar teknis yang



berlaku untuk kendaraan jalan raya dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor.

b. Standar laik jalan kendaraan

Standar kelayakan jalan merupakan standar yang harus dipenuhi oleh setiap kendaraan yang melintas di jalan raya. Yang dimaksud dengan standar kelayakan jalan dapat berupa pembatasan emisi gas buang kendaraan, kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan, sistem pengereman, dsb. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Berkendara di Jalan Bagi Kendaraan Bermotor mengatur tentang standar mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

c. Standar Pengujian Kendaraan Bermotor

Standar pengujian kendaraan bermotor adalah standar yang diterapkan atau diberlakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kota Pekanbaru (UPTD divisi pengujian kendaraan bermotor). Kegiatan standar seperti inspeksi standar teknis dan kelaikan kendaraan.

Dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor, pengujian dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan SOP ini berlaku bagi seluruh pegawai yang melakukan pengujian kendaraan bermotor, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan memiliki tahapan yang jelas dan harus dilakukan sesuai dengan SOP.

Menurut pengamatan penulis dalam penelitian lapangan, masih terdapat pelanggaran dalam pemeriksaan kendaraan bermotor. Penulis mengamati bahwa



sebagian besar pemilik atau pengemudi mobil yang datang untuk mengajukan kualifikasi kendaraan tidak membawa kendaraannya ke tempat pemeriksaan. Persyaratan peraturan (misalnya surat uji, STNK, izin rute) untuk menangani kelaikan udara kendaraan atau surat uji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Febrino.S.E sebagai kepala bidang pengembangan sistem transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2022, dinyatakan bahwa :

“ Dinas Perhubungan harus memperketat pengawasan terhadap angkutan oplet yang layak atau tidak untuk dioperasikan. Ketika terjadinya kecelakaan karena faktor kelayakan oplet tersebut, akan menyebabkan kurangnya keamanan dan kenyamanan terhadap penumpang atau masyarakat yang pada kesehariannya menggunakan angkutan tersebut. Faktor dari tidak sepenuhnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap standar pelayanan, pengujian dan kelayakan angkutan umum jenis oplet dikarenakan masih banyaknya pemilik angkutan umum jenis oplet ini tidak memperpanjang izin beroperasinya karena berbagai alasan, akan tetapi angkutan oplet tersebut masih tetap dioperasikan oleh pemiliknya”.

Transportasi adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tenaga manusia dan hewan. Pergerakan barang dan pergerakan orang terjadi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi yang kita jalani. Proses pemenuhan kebutuhan ini mengarah pada interaksi antara sistem aktif dan jaringan, menghasilkan orang dan benda dalam bentuk



gerakan kendaraan, proses yang sering disebut sebagai sistem transportasi makro (Warpani, 2002).

Angkutan umum adalah kendaraan atau roda transportasi berbayar yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain (Warpani, 2002). Transportasi Dalam hal ini angkutan umum memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian, sehingga pengelolaan dan tata letak angkutan umum di suatu daerah harus diperbaiki untuk mendukung pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa dalam hal ini masih ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi maupun pemilik kendaraan, yang artinya tindakan sanksi yang diberikan petugas tidak membuat mereka jera dalam melakukan pelanggaran tersebut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Adi Lesmana, S.Hut pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tanggal 20 Oktober 2022 sebagai kepala bidang keselamatan teknik sarana dan prasarana mengenai hal tersebut :


“Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh kendaraan bermotor khususnya angkutan kota sebagai berikut; (1) Kendaraan bermotor khususnya angkutan kota tidak boleh memiliki ketebalan asap mencapai 50 % ; (2) Lampuyang terdapat kendaraan tidak boleh terlalu terang atau redup yang dapat menyilaukan pengguna jalan lainnya ; (3) Sistem pengereman harus dalam kondisi yang baik, harus ada pada kendaraan khususnya angkutan kota, selain sistem pengereman yang baik diperlukan pula sistem



rem tangan, agar pengereman dapat dilakukan dengan baik, sehingga ketika angkutan kota beroperasi tidak ditemukan kendala atau kesulitan ; (4) Speedometer harus ada disetiap kendaraan khususnya angkutan kota, speedometer berfungsi untuk mengontrol kecepatan kendaraan tersebut, agar tidak ugal-ugalan dalam berkendara ; (5) Suara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dalam hal ini adalah angkutan kota baik dari mesin maupun klakson kendaraan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan diatas ; (6) Kendaraan bermotor dalam hal ini angkutan kota mengikuti seluruh persyaratan yang dijadikan sebagai standar kelayakan terhadap angkutan tersebut, maka asap atau gas buang yang ditimbulkan tidak akan mengganggu pengguna jalan raya lainnya atau tidak menimbulkan pencemaran udara di Kota Pekanbaru.”

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur dan mengurus masalah lalu lintas angkutan jalan raya, dibentuk. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagai implementer kebijakan angkutan jalan raya kota Pekanbaru.

Pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa :“Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan raya dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.” Pembinaan yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dalam lalu lintas



yang akhirnya menciptakan ketertiban lalu lintas. Dinas Perhubungan Kominfo kota Pekanbaru melakukan pembinaan dengan cara mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawab tersebut. Salah satunya pengawasan terhadap pengujian berkala pada kendaraan umum khususnya angkot. Namun, Dinas Perhubungan kota Pekanbaru masih saja kecolongan dengan adanya angkot yang dapat beroperasi di jalan raya tetapi tidak mempunyai izin uji kelayakan jalan di jalan raya atau tidak melakukan pengujian berkala.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa standar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut masih belum maksimal dilakukan. Masih ada penyimpangan terjadi dilapangan seperti *sound* yang keras, kemudian speedometer yang tidak hidup. Sementara hal ini termasuk dalam standar yang dijadikan standar dalam uji kelayakan.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Septa Gusman, S.Si pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2022 sebagai seksi data dan informasi mengenai hal tersebut :

“Dinas Perhubungan seharusnya mengawasi izin kelayakan beroperasi terhadap angkutan umum dan memastikan masih aktif atau tidaknya buku uji yang diberikan setelah melakukan uji layak jalan, khususnya angkutan umum jenis oplet.”

Menurut Manullang (2001:184) memberi pengertian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula, proses pengawasan terdiri dari :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



1. Menetapkan alat pengukur (standart) yang berupa :
 - a. Standar dalam bentuk fisik
 - b. Standar dalam bentuk uang
2. Mengadakan penilaian (evaluasi) Kegiatan ini dapat diukur melalui beberapa cara seperti :
 - a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin ataupun laporan istimewa.
 - b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan, tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelumnya dapat dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan dalam arti tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka :
 - a. Haruslah dianalisa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
 - b. Harus diketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya penyimpangan itu.
 - c. Bila udah dapat ditetapkan dengan pasti sebab-sebab terjadinya penyimpangan baru diambil tindakan perbaikan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sepertinya belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan oplet yang beroperasi di Pekanbaru, sebab masih adanya oplet yang tidak memenuhi standar kelayakan untuk beroperasi tetap beroperasi di sekitaran



Pekanbaru, sehingga angkutan oplet tersebut bisa mengalami kecelakaan, juga menyebabkan polusi udara jika oplet tersebut tidak layak lagi untuk beroperasi.

2. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi

Pengukuran atau evaluasi disini mengacu pada perilaku mengevaluasi dan mengukur apa yang sedang atau sedang dilakukan sesuai dengan standar dan pedoman pengukuran yang telah ditetapkan. Adapun sub indikator yang diukur :

a. Menentukan kendaraan Laik jalan

Proses penilaian akhir disini adalah proses penilaian kualitas kendaraan yaitu apakah kendaraan tersebut telah lulus uji UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru, karena jika kendaraan tersebut tidak layak jalan, maka kenyamanan dan keamanan penggunaan umum transportasi, terutama angkutan umum, tidak berfungsi, dan tidak boleh menabrak jalan untuk bisnis. Inspektur kendaraan bermotor memeriksa kendaraan untuk memeriksa apakah kendaraan tersebut layak untuk jalan raya. Jika kendaraan cocok untuk jalan raya, langkah selanjutnya adalah membuat pelat nomor uji dan pelat samping. Jika kendaraan tidak sesuai dengan jalan, pemilik atau pengemudi akan memberi tahu kendaraan jika pemeriksaan kendaraan gagal memenuhi standar, dan Memberikan waktu perbaikan sesuai dengan permintaan perbaikan.

Namun dalam kenyataan di lapangan, penulis mengamati bahwa tidak mungkin untuk menentukan apakah kendaraan tersebut layak untuk dikendarai, karena pada saat pengujian kendaraan, pemilik atau pengemudi tidak membawa kendaraan yang diinginkan ke lokasi pengujian. Menurut pengamatan penulis di



lapangan, data pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTD tidak mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan. Pasalnya, petugas yang melakukan uji kendaraan hanya datang untuk mengurus surat-surat uji dan tidak membawa kendaraan yang dipersyaratkan untuk diuji, sehingga sulit untuk menentukan keaslian kendaraan tersebut. bagus untuk jalan.

b. Menentukan jumlah kendaraan laik jalan

Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan jumlah kendaraan laik jalan adalah dengan menghitung semua kendaraan yang diuji dalam uji kendaraan bermotor UPTD setiap bulan dan membandingkannya dengan jumlah kendaraan yang terdaftar dalam uji kendaraan bermotor UPTD yang akan diuji.

UPTD pemeriksaan kendaraan bermotor melakukan pengecekan jumlah kendaraan yang terdeteksi setiap bulannya. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, apakah jumlah kendaraan yang akan diperiksa pada bulan ini mengalami penurunan atau perlu dilakukan pemeriksaan. Mereka yang seharusnya dites pada bulan itu tidak dites. Jika dikurangi, UPTD akan melakukan razia di lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Khairunnas, S.Sos pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2022 sebagai ketua bidang angkutan mengenai hal tersebut :

“Pengawasan yang dilakukan secara langsung secara kontiniu akan memberikan hasil yang lebih akurat dan maksimal, artinya pengawasan harus ditunjukan




kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi dari perencanaan.”

Menurut Kadarisman (2013:172) kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan managerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Mc. Farland dalam Simbolon (2004:61) memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa fungsi dari pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga masih terdapatnya kejanggalan hasil laporan yang diterima pimpinan



dengan penemuan yang secara langsung terjun kelapangan, dalam ini ketidak seriusan pegawai yang melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan bapak Raja Randa Maulana, S.STP pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2022 sebagai seksi pengawas lalu lintas jalan mengenai hal tersebut :

“Salah satu wewenang Dinas Perhubungan berkaitan dengan angkutan jalan dan lalu lintas. Tak jarang petugas Dinas Perhubungan terlihat bersama anggota kepolisian dalam razia gabungan. Salah satu aturan mengenai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan terkait lalu lintas adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Perihal wewenang Dinas Perhubungan terkait lalu lintas dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan peraturan tersebut petugas Dinas Perhubungan boleh melakukan pemeriksaan di jalan baik secara berkala atau insidental.”

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimana ada hal yang di gariskan dalam peraturan daerah tersebut bahwa pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan itu bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk




mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu, mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima.

Uji layak jalan atau uji berkala ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Selain itu ada juga peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 133 Tahun 2015 yang isinya tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang lalu lintas angkutan jalan serta jaringan transportasi jalan dan peremajaan, penambahan dan penghapusan kendaraan bermotor melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah transportasi akan semakin bertambah, hal tersebut biasa terlihat di wilayah perkotaan, jika masalah kemacetan tidak segera di tangani maka akan menimbulkan penumpukan transportasi di jalan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa masih adanya razia yang dilakukan petugas tanpa didampingi oleh pihak kepolisian, tentunya hal ini menjadi kejanggalan dan kebingungan bagi pengemudi terhadap digelarnya razia, dan tentunya pihak atasan dapat bertindak tegas terhadap petugas yang telah menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan tindakan perbaikan

Tindakan korektif adalah penyesuaian yang diambil ketika pekerjaan menyimpang agar sesuai dengan standar atau kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan, maka akan segera



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

dilakukan tindakan perbaikan. Tahapan pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sub indikator, yaitu:

a. Memberikan peringatan atau sanksi

Sanksi atau teguran diberikan apabila petugas penguji kendaraan UPTD melakukan kesalahan saat melakukan pengujian kendaraan bermotor UPTD di Pekanbaru, hal ini agar penguji kendaraan UPTD tidak melakukan kesalahan lagi. Pemilik atau pengemudi kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Pekanbaru juga akan diberikan teguran atau sanksi. Tujuan pemberian peringatan atau sanksi kepada pemilik atau pengemudi bus kota adalah untuk mencegah pengemudi atau pemilik kendaraan angkutan umum yang tidak layak pakai di jalan raya untuk tidak mengemudikan kendaraannya di jalan raya, serta untuk memenuhi persyaratan *on-road* kendaraan umum sesegera mungkin.

b. Menambah jumlah pegawai

Apabila jumlah penguji tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga UPTD pengujian kendaraan bermotor, maka tenaga UPTD pengujian kendaraan bermotor akan ditambah. Jumlah SDM yang dimiliki UPTD pengujian kendaraan bermotor di Pekanbaru, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang dimiliki oleh UPTD pengujian kendaraan bermotor cukup memadai untuk pengujian kendaraan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Bagus Saputra.S.E,..M.M pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2022 sebagai kepala bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas mengenai hal tersebut :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

“Penerapan hukum terhadap pemilik kendaraan sudah dilaksanakan, tetapi banyak menemukan hambatan. Mekanisme penerapan ketentuan pidana terhadap pemilik kendaraan yang telah dimodifikasi dilakukan dengan pemberian surat tilang oleh pihak Satlantas Polresta Pekanbaru dengan cara melakukan penyitaan SIM dan STNK, lalu tahapan selanjutnya adalah mengikuti pemeriksaan cepat dalam sidang terbuka di Pengadilan Negeri kota Pekanbaru. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemberian fasilitas yang diberikan kepada pemilik kendaraan agar adanya pertanggung jawaban pemilik kendaraan sehingga lebih memperhatikan kenyamanan sesama pengguna lalu lintas dan angkutan jalan. Disarankan untuk para pihak kepolisian menjelaskan dengan tegas pelanggaran yang dilakukan si pengendara agar ada efek jera.”

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: kejahatan *misdrifve* dan pelanggaran *overtrdingen*. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.



Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi maupun pemilik kendaraan sudah berjalan dengan baik, dan dimasa yang akan datang bias lebih tingkatkan lagi guna untuk keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan angkutan umum.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pengawasan Kendaraan Dijalan

Berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan peraturan kendaraan di jalan khususnya angkutan umum yang beroperasi di kota Pekanbaru, teridentifikasi beberapa hambatan atau faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan kendaraan di jalan tersebut, antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi implementasi peraturan kendaraan jalan, khususnya angkutan umum




yang beroperasi di Pekanbaru, yang berarti juga tercermin dari tingkat pengetahuan, kompetensi dan keahlian mereka dalam melaksanakan kesadaran waktu kerja mereka.

Hal ini berdampak besar terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Pekanbaru dari segi kualitas dan kuantitas SDM. Pendidikan formal yang diterima oleh setiap karyawan sangat menentukan mental karyawan tersebut. Semakin tinggi pendidikan formal karyawan, maka semakin tinggi kecerdasannya sehingga semakin mudah untuk berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Terlihat dari tingkat pendidikan praktisi UPTD pengujian kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja di UPTD pengujian kendaraan bermotor umumnya berpendidikan S1, yaitu masih 14%, dan 6% diantaranya adalah lulusan D.3 dan mereka yang lulus SMA/SMU memiliki angka yang lebih tinggi. Banyak yang 80%. Dari data di atas terlihat bahwa faktor pendidikan formal memegang peranan penting dalam pengawasan kendaraan jalan raya yang dilakukan oleh UPTD bidang pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan dan Informatika Pekanbaru.

Namun UPTD tidak hanya membutuhkan pegawai yang berpendidikan tinggi untuk pengujian kendaraan bermotor, tetapi juga kualitas sangat dibutuhkan, karena menurut observasi dan wawancara bagian tata usaha, kualitas pegawai yang ada masih sangat rendah karena masih kurangnya pelatihan. pada pengujian kendaraan bermotor. Jumlah pegawai UPTD bidang pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang telah mendapatkan



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


pendidikan pengujian kendaraan bermotor masih berkisar 29% dibandingkan dengan 71% yang belum. Dari data di atas dapat dilihat bahwa kualitas personel UPTD pemeriksaan kendaraan bermotor memegang peranan penting dalam perkembangan pekerjaan pemeriksaan kendaraan bermotor.

2. Fasilitas

Sarana atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Mereka bukan hanya alat utama untuk melaksanakan kegiatan, tetapi juga alat bantu yang berperan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. UPTD pelayanan pengujian kendaraan bermotor Kota Pekanbaru juga membutuhkan fasilitas yang lengkap untuk melaksanakan tugas pemerintahan guna mencapai tujuan sesuai rencana. Sarana dan prasarana sudah lengkap. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, dapat mengatur kendaraan jalan dengan baik dan lancar.

Jumlah alat uji kendaraan yang dimiliki oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak lengkap karena sebagian alat yang ada sudah tidak dapat digunakan. Semua peralatan yang ada sudah tua dan rusak.

Peralatan yang dimiliki oleh UPTD bidang pengujian kendaraan bermotor biro lalu lintas, Komunikasi dan Informatika Pekanbaru sudah usang, dan sekitar 53% peralatan pengujian kendaraan bermotor sudah tidak dapat digunakan lagi. Di saat yang sama, peralatan dengan tingkat kematangan 37% lebih tinggi tidak lagi cocok untuk digunakan. Hal ini sesuai dengan yang penulis amati pada penelitian



UNIVERSITAS

ISLAM RIAU

pendeteksian kendaraan bermotor UPTD, sebagian besar peralatan yang digunakan untuk pendeteksian tidak dapat digunakan, sehingga selama proses pendeteksian, aparat penegak hukum hanya memeriksa beberapa peralatan saja. Persyaratan teknis kendaraan dianggap sangat penting, seperti lampu sein kendaraan, ketepatan rem, dan personel hanya diuji menurut perasaan, yang disebabkan oleh kurangnya peralatan yang dapat dilakukan. digunakan.



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan kendaraan di jalan. Hal ini didasarkan pada rumusan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap standar pelayanan, pengujian dan kelayakan angkutan umum jenis oplet dikarenakan masih banyaknya pemilik angkutan umum jenis oplet ini tidak memperpanjang izin beroperasinya karena berbagai alasan, akan tetapi angkutan oplet tersebut masih tetap dioperasikan oleh pemiliknya.
2. Dinas Perhubungan mengawasi izin kelayakan beroperasi terhadap angkutan umum dan memastikan masih aktif atau tidaknya buku uji yang di berikan setelah melakukan uji layak jalan, khususnya angkutan umum jenis oplet.
3. Dinas Perhubungan melakukan evaluasi pada program dan tim kerja guna mendapatkan dampak dari pelaksanaan tugas dilapangan.

B. Saran

Berkaitan dengan rumusan kesimpulan dan berdasarkan temuan penulis maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU





1. Dinas Perhubungan harus memperketat pengawasan terhadap angkutan oplet yang layak atau tidak untuk dioperasikan.
2. Petugas pelaksana benar-benar menjalankan fungsinya sebagai petugas pemeriksa kelayakan kendaraan.
3. Dinas Perhubungan tetap mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja dan memperbaiki kualitas sumber daya manusianya.



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Adi Sasmita, Rahadjo. 2011. *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta:Graha Ilmu.

Andriyansyah. 2015. *Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Berry, David. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung:Rineka Cipta. Hasibuan, Malayu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi.Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.


Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.

Handoko, T. Hani. 2005. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: B.P.F.E

Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: B.P.F.E UGM.

ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



Ismail, Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Irawan, 2000. *Manajemen Pemasaran Modern, Edisi II*. Yogyakarta: Liberty.

Kartono,. 2002. *Psikologi Umum*. Bandung : Sinar Baru Algies Indonesia

Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Prenhallindo.

Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali

Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.

Marnis. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: PT. Panca Abdi Nurgama, 2009

Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan Ke-21*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH)* Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Puspito. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Kanisius: Yogyakarta

Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,.

Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketiga*, , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Simbolon, Maringan, Masry.2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Kencana, Inu. 2006. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

Syafiie. Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Saiful, Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Glora Madani Press

Siswanto.2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta:Bumi Aksara Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sastrohardiwiryo, Siswanto. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Edisi 2*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sastrohardiwiryo, Siswanto. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Edisi 2*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Siagian,

Sondang P. 2004. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I*, Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.

Siagian, Sondang P. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.

Sofyan.2004. *Manajemen*. Edisi Revisi. Jakarta: FEUI.

Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada.

Schermerhorn. 2002. *Management*. New York: John Wiley & Sons Inc

Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Azas-Azas Manajemen*. Bandung: Mandar maju Singarimbun, Masri.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Silalahi, Ulber. 2011. *Asas- Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

Thoha, Mifta. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, Husaini. 2013. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Edisi Keempat*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.

Veitzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta, Rineka Cipta.

Yohanes. Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

B. Dokumentasi Penelitian:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Angkutan Perkotaan

Perwako Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU